



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

SALINAN

b.

PENETAPAN

c.

Nomor

341/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

e.

Pengadilan Agama

tersebut;

f.

Telah membaca dan

mempelajari berkas perkara;

g.

Telah mendengar

keterangan Pemohon;

h.

Telah mendengar

keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon;

i.

Telah memeriksa alat-

alat bukti yang diajukan di persidangan;

j.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon pada tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 341/Pdt.P/2020/PA.Dp dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon:

Nama : **Habib Sa'ban bin Abdullah**

Hlm. 1 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak sekolah
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : xxxxx xxxxx xxxx xx xxx RW 004 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxx

dengan calon istrinya:

Nama : **Putriningsih binti M. Sidik**
Umur : 16 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten
Dompu;

2. Bahwa **Habib Sa'ban bin Abullah** adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan suaminya telah bercerai dan suami Pemohon (Abdullah bin A.Karim) setuju anaknya menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Putriningsih binti M. Sidik**;
4. Bahwa anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya selama 2 tahun dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan Nomor B-424/KUA.19.05.5/PW.00/10/2020, tertanggal 20 Oktober 2020;

Hlm. 2 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon istrinya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

0

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1

Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama **Habib Sa'ban bin Abdullah** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Putriningsih binti M. Sidik**;

2

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Pemohon dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkarannya serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm. 3 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan suaminya (ayah kandung Habib Sa'ban) yang bernama Abdullah bin A.Karim telah bercerai dan Abdullah bin A.Karim telah meninggal dunia pada tahun 2019;

l. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:
Nama Habib Sa'ban bin Abdullah, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- o Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah anak kandung Pemohon;
- o Bahwa ayah kandungnya bernama Abdullah bin A.Karim telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- o Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Putriningsih binti M. Sidik atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain;
- o Bahwa dia dan calon istrinya tersebut tersebut telah menjalin cinta/berpacaran sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan pernah melakukan hubungan badan dengan dia oleh karena itu dia mau bertanggung jawab dengan menikahi anak Pemohon;
- o Bahwa dia belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah melamar selain anak Pemohon;
- o Bahwa dia pernah sekolah SD tetapi tidak sampai lulus;
- o Bahwa dia telah bekerja sebagai buruh tani sejak 6 (enam) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 setiap bulan;
- o Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai calon suami;

Hlm. 4 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m.

Bahwa, Hakim telah

mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

Nama Putriningsih binti M. Sidik, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Fo'o Rombo RT 005 xxxx xxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- o Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah calon istri dari anak kandung Pemohon;
- o Bahwa orang tua kandungnya bernama M. Sidik bin Abdullah dan Raodah binti Ahmad;
- o Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon yang bernama Habib Sa'ban bin Abdullah atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta/berpacaran dan pernah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon;
- o Bahwa dia belum pernah menikah atau dilamar oleh orang lain;
- o Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai calon istri;

n.

Bahwa, Pemohon telah

menghadirkan di persidangan ibu kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama Raodah binti Ahmad, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Fo'o Rombo RT 005 xxxx xxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

o.

Bahwa, Hakim telah

mendengar keterangan orang tua dari calon istri anak Pemohon yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah ibu kandung dari calon istri anak Pemohon;
- o Bahwa anaknya yang akan menikah dengan anak Pemohon bernama Putriningsih binti M. Sidik;
- o Bahwa ayah kandung dari Putriningsih bernama M. Sidik bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2005;

Hlm. 5 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak Pemohon yang akan menikah dengan anak kandungnya bernama Habib Sa'ban bin Abdullah;
- o Bahwa dia mengetahui anak kandungnya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta/pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan di luar pernikahan sehingga untuk menghindarkan keduanya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama, dia dan Pemohon berencana untuk segera menikahkan mereka;
- o Bahwa dia mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau halangan perkawinan lainnya selain umur anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- o Bahwa dia mengetahui anaknya belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah melamar selain anak Pemohon;
- o Bahwa dia siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga anak Pemohon dengan anaknya bila nanti jadi menikah terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan anak mereka;
- o Bahwa dia mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani sejak 6 (enam) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 setiap bulan;

p. Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

q.

Bukti tertulis:

- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5206034107701240 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu tanggal 17 Januari 2019 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- o Asli Surat Kematian Nomor 823.21/07/DR/ X/2020 atas nama Abdullah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Risa Kecamatan Woha Kabuapten Dompu tanggal 27 Oktober 2020 yang telah dinazagelen (P.2);
- o Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Habib Sa'ban bin Abdullah

Hlm. 6 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 26 Oktober 2020 yang telah dinazagelen (P.3);

o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-20072017-0036 atas nama Putriningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 25 Juli 2018 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

o Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-420/kua.19.05.5/1/Pw.00/10/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu tanggal 20 Oktober 2020 yang telah dinazagelen (P.5);

r.

Bukti saksi:

a. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Fo'o Rombo RT 005 xxxx xxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

s. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan calon istri dari anak Pemohon;

b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Habib Sa'ban bin Abdullah dengan seorang perempuan bernama Putriningsih binti M. Sidik tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena usia anak Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun;

c. Bahwa saksi mengetahui Habib Sa'ban adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan laki-laki bernama Abdullah bin A. Karim;

d. Bahwa saksi mengetahui Abdullah bin A. Karim telah meninggal dunia pada tahun 2019;

e. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan;

Hlm. 7 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dan ancaman dari orang lain;
- g. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon pernah sekolah SD tetapi tidak tamat;
- h. Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta calon istri dari anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain anak Pemohon yang telah melamarnya dan anak Pemohon juga tidak pernah meminang orang lain selain calon istrinya tersebut;
- i. Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon istri anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon;
- j. Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama M. Sidik bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- k. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 setiap bulan;
- l. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- m. Bahwa saksi mengetahui calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- n. Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;
- b. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta (mitra PLN), tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hlm. 8 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- p. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Habib Sa'ban bin Abdullah dengan seorang perempuan bernama Putriningsih binti M. Sidik tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena usia anak Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun;
- q. Bahwa saksi mengetahui Habib Sa'ban adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan laki-laki bernama Abdullah bin A. Karim;
- r. Bahwa saksi mengetahui Abdullah bin A. Karim telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- s. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan;
- t. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dan ancaman dari orang lain;
- u. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon pernah sekolah SD tetapi tidak tamat;
- v. Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta calon istri dari anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain anak Pemohon yang telah melamarnya dan anak Pemohon juga tidak pernah meminang orang lain selain calon istrinya tersebut;
- w. Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon istri anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon;
- x. Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama M. Sidik bin Abdullah telah meninggal dunia

Hlm. 9 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



pada tahun 2005;

y. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 setiap bulan;

z. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

aa. Bahwa saksi mengetahui calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

bb. Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

u. Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon perkaranya diputus;

v. Bahwa, hal-hal selengkapny termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

w.

PERTIMBANGAN

HUKUM

x. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon di persidangan;

y. Menimbang, bahwa

Hlm. 10 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selama proses persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Pemohon dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkarannya serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Habib Sa'ban bin Abdullah yang saat ini berumur 18 tahun karena Pemohon mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin cinta/berpacaran selama 2 (dua) tahun dan mengaku pernah melakukan hubungan badan tetapi anak Pemohon kurang umur sehingga ditolak oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Habib Sa'ban bin Abdullah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor

Hlm. 11 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon, dan orang tua dari calon istri anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta di bawah tangan berupa asli Surat Kematian atas nama Abdullah yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 286 dan 288 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa laki-laki bernama Abdullah yang didalilkan sebagai mantan suami Pemohon sekaligus ayah kandung Habib Sa'ban telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang merupakan akta di bawah tangan berupa asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Habib Sa'ban bin Abdullah yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai

Hlm. 12 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 286 dan 288 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Habib Saban adalah anak kandung Pemohon dengan laki-laki bernama Abdullah yang lahir pada tanggal 13 Juni 2002 sehingga saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putriningsih binti M. Sidik yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama Putriningsih adalah anak kandung M. Sidik dengan Raodah yang lahir pada tanggal 20 Desember 2003 sehingga saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan akta otentik berupa asli Surat Penolakan Perkawinan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon istrinya yang bernama Putriningsih binti M. Sidik di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu akan tetapi kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Habib Sa'ban bin Abdullah ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Putriningsih binti M. Sidik karena telah pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan

Hlm. 13 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan berkeinginan menikah tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta kedua orang saksi mengetahui orang tua dari calon istri anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon. Kedua saksi mengetahui ayah kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama M. Sidik bin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2005. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 setiap bulan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga demikian juga calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri

z. Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

aa. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon;

bb. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung laki-lakinya yang bernama Habib Sa'ban bin Abdullah untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Putriningsih binti M. Sidik akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni masih berumur 18 tahun sedangkan Pemohon mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin cinta/pacaran selama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan;
- b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan selain syarat umur anak Pemohon;
- c. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya berkeinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait rencana perkawinannya;
- d. Bahwa anak Pemohon pernah sekolah SD tetapi tidak tamat;
- e. Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga demikian juga calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri;
- f. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 500.000,00 - Rp 1.000.000,00 setiap bulan;
- g. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon jika nanti sudah menikah;
- cc. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu
- dd. membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal

Hlm. 15 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang laki-laki/calon suami;

ee.

Menimbang, bahwa oleh

karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

ff.

Menimbang, bahwa

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

gg.

Menimbang, bahwa

ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

hh.

Menimbang, bahwa

tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Hakim Tunggal menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat

ii.

dari adanya perkawinan;

jj.

Menimbang, bahwa

dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon istrinya telah terbukti bahwa keduanya ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain, dengan demikian bahwa

Hlm. 16 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak anak Pemohon dan calon istrinya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain termasuk juga dari Pemohon sehingga anak Pemohon dan calon istrinya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

kk. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dan orang tua kandung dari calon istri anak Pemohon terbukti telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka sebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Hakim di persidangan;

ll. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang anak Pemohon dan calon istrinya, Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

mm. **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

nn. Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

oo. Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Pemohon dan calon istrinya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

pp. Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dengan calon istrinya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi seorang istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

qq. Menimbang, bahwa

Hlm. 17 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk kawin dengan calon istrinya dapat dikabulkan;

rr. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

ss. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

tt.

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Habib Sa'ban bin Abdullah untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Putriningsih binti M. Sidik;
- a. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hlm. 18 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Aswad

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan pertama para pihak | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 80.000,00

4. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 186.000,00

uu.

(seratus

delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 18 Hlm. Penetapan No. 341/Pdt.P/2020/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)